

IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI

Fajar Sugianto¹, Felicia Christina Simeon², Dea Prasetyawati Wibowo³

Abstract

The purpose of the research is to make a law comparison related to disputes by mediation. This research is using normative method with empirical approach. Through this research the researcher offers an interesting development of dispute resolution through mediation where mediation is no longer used to settle disputes outside the court, but in it's development mediation is also used to settle disputes in court, known as mediation in court. This phenomenon first developed in developed countries like United States before finally developed in Indonesia. Every people have their own various ways to obtain agreement in the case process or to resolve disputes and conflicts. One way to resolve disputes is through mediation. Mediation clearly involves third parties (both individuals and in the form of an independent institution) that are neutral and impartial, who will take a role as a mediator. The basic principles in mediating dispute resolution both in court and outside the court are still being carried out, such as the principles of confidentiality, neutrality, empowerment of the parties, and mediation results are sought to reach a win-win solution agreement.

Keywords: dispute; mediation; mediator

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu melakukan perbandingan hukum terkait penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan empiris. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan perkembangan yang menarik dari penyelesaian sengketa melalui mediasi dimana mediasi tidak lagi semata-mata digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan saja, akan tetapi dalam perkembangannya mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, yang dikenal dengan mediasi di pengadilan. Fenomena ini lebih dulu berkembang di Negara-negara maju seperti di Amerika Serikat sebelum akhirnya berkembang di Indonesia. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Salah satu cara penyelesaian sengketa yang ada adalah melalui mediasi. Mediasi jelas melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berperan sebagai mediator. Prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa secara mediasi baik di pengadilan maupun di luar pengadilan tetap dijalankan, seperti prinsip kerahasiaan, netralitas, pemberdayaan para pihak, dan hasil mediasi diupayakan mencapai kesepakatan win-win solution.

Kata kunci: mediasi; mediator; sengketa

Pendahuluan

Cara penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan tuhan dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri.

Namun dengan akal pikiran manusia akan selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesaian konflik dalam rangka mencapai posisi keseimbangan dan kerukunan hidup di antara sesamanya. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan,

¹ Program Studi Hukum Bisnis Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S. Parman No. 28, Jakarta Barat – Indonesia | fajarsugianto@podomorouniversity.ac.id.

² Program Studi Hukum Bisnis Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S. Parman No. 28, Jakarta Barat – Indonesia | 41190002@podomorouniversity.ac.id.

³ Program Studi Bisnis Perhotelan Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S. Parman No. 28, Jakarta Barat – Indonesia | dea.prasetyawati@podomorouniversity.ac.id.

kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang "*win-win solution*" karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁴

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya saja di batak dalam forum *runggun* adatnya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di minang kabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.⁵Oleh sebab itu masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator bersama-sama dan/atau, dalam pertemuan yang berbeda. Dalam pertemuan ini semua pihak saling memberikan informasi, keterangan, penjelasan, mengenai Peraturan Mahkamah Agung salahan yang dihadapi dan juga saling menukar dokumen. Mediator tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak yang bersengketa.⁶ Walaupun penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak bersifat formal tetapi penyelesaian sengketa melalui mediasi

⁴ Rachmadi Usman, "Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. 2-3.

⁵ Sujud Margono, "ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum" Ghlmia Indonesia, Bogor, 2004, 38.

⁶ <http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=1037>, Mediasi: solusi dan Alternatif sengketa di luar pengadilan, diakses pada tanggal 9 Desember 2019.

juga diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (3), mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Akan tetapi undang-undang ini tidak memberikan rumusan definisi yang jelas mengenai mediasi ataupun mediator.

Perkembangan yang menarik dari penyelesaian sengketa melalui mediasi ini adalah mediasi tidak lagi semata-mata digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan saja, akan tetapi dalam perkembangannya mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, yang dikenal dengan mediasi di Pengadilan. Fenomena ini tidak saja berkembang di Indonesia tetapi lebih dulu berkembang di Negara-negara maju lainnya seperti di Amerika Serikat. Di Indonesia mediasi prosedur mediasi di pengadilan ini diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 sebagaimana diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, dan telah diganti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Perma Mediasi). Dalam Perma Mediasi dapat diketahui bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Mediasi dilakukan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan perdamaian.

Dari tahun ke tahun semakin banyak perkara perdata yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan yang biasa disebut sebagai penggugat untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan. Hal inilah yang menyebabkan perkara menumpuk di Pengadilan, maka umumnya perkara yang diajukan oleh para pihak memakan waktu lama untuk dapat diadili dan diputus oleh hakim. Hal inilah yang mendorong pelaksanaan hukum acara agar sesuai dengan asas sederhana, cepat, serta biaya yang ringan.⁷

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki beberapa keunggulan antara lain adalah biaya yang cenderung lebih rendah dan waktu penyelesaiannya pun lebih cepat dibandingkan dengan proses penyelesaian lain, misalnya dengan proses arbitrase. Penyelesaian sengketa sebagai mediasi dikenal di Indonesia sejak dahulu karena sistem adat dalam menyelesaikan kasus yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui forum tradisional masing-masing daerah di Indonesia.⁸ Terdapat jurnal yang ditulis oleh Sri Mamudji yang berjudul "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan" dalam Jurnal Hukum & Pembangunan pada intinya membahas mengenai pencarian alternatif penyelesaian sengketa karena proses penyelesaian sengketa di

⁷ <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>, Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), diakses pada 13 Desember 2019.

⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/9080-ID-perbandingan-hukum-penyelesaian-sengketa-secara-mediasi-di-pengadilan-dan-di-lua.pdf>, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Penga-dilan dan Di Luar Pengadilan di Indonesia, diakses pada 13 Desember 2019.

pengadilan yang memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang lebih besar⁹, lalu jurnal yang ditulis oleh Mardalena Hanifah yang berjudul “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan” dalam Jurnal Hukum Acara Perdata yang membahas mengenai mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum Privat/Perdata¹⁰, setelah itu, jurnal yang ditulis oleh Favian Sanipar yang berjudul “Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singkawang)” dalam Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan yang membahas mengenai faktor penyebab kegagalan proses mediasi pada Pengadilan Negeri Singkawang dikarenakan faktor mediasi hanya bersifat formalitas, faktor prosedur mediasi yang tidak jelas, serta faktor tempat pelaksanaan dan suasana mediasi yang tidak mendukung¹¹. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membandingkan penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan mediasi di luar pengadilan, apakah eksistensi, karakteristik dan proses mediasi menjadi berubah atau tidak setelah masuk ke pengadilan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penulis mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, maka terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan isu hukum yang dikaji.¹²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Eksistensi Proses Mediasi Dalam Menyelesaikan Suatu Sengketa

Perselisihan atau sengketa bisa saja berhubungan dengan sejumlah uang, hak-hak, status, gaya hidup, reputasi dan aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi. Sengketa mungkin juga berhubungan dengan masalah yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan, misalnya:¹³

- a. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk dalam penjelasan tentang kebenaran data tersebut.
- b. Masalah hukum yang timbul akibat pendapat atau tafsiran yang diberikan oleh para ahli hukum menyesatkan.
- c. Perbedaan teknis antara lain perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak.

⁹ <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1440>, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, diakses pada 13 Desember 2019.

¹⁰ <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/21>, Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, diakses pada 13 Desember 2019.

¹¹ <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/11216>, Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singkawang), diakses pada 13 Desember 2019.

¹² Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

¹³ Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar, Fikahati Aneska, Jakarta: 2002. 5.

d. Perbedaan pemahaman tentang suatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi.

e. Perbedaan sudut pandang mengenai keadilan, budaya, nilai-nilai, dan sikap.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam sengketa pasti terdapat perbedaan pendapat, baik berdasarkan kebutuhan, kepentingan, maupun posisi para pihak yang merasa dirugikan. Ketika itu terjadi baik moneter maupun non moneter membutuhkan penyelesaian. Salah satu cara menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan mediasi. Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Salah satu cara penyelesaian sengketa yang ada adalah melalui mediasi. Landasan yuridis dilaksanakannya mediasi di luar pengadilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan PP Nomor 50 Tahun 2000. Di dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 menekankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang di dalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi atau penilai ahli.

Adapun yang dimaksud dengan mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa tersebut disebut "mediator". Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi untuk membantu dan menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa tersebut. Pengalaman, kemampuan dan integritas dari pihak mediator tersebut diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada ditengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹⁴

Mediasi memberikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran yang lebih mendahulukan musyawarah mufakat. Hal ini bertujuan agar manusia selalu menghadapi permasalahan dengan kepala dingin dan bukan dengan kekerasan sehingga terciptanya ketentraman dalam kehidupan manusia¹⁵ Selain itu,

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009), 2.

¹⁵ Karmawan, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya", *KORDINAT*, April 2017, diakses pada 17 Desember 2019.

masyarakat cenderung mengutamakan kedamaian sehingga mediasi dirasa merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁶

Mediasi jelas melibatkan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak, yang akan berfungsi sebagai mediator. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan keamauan para pihak. Sebagai pihak di luar perkara, mediator tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak, selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*). Setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan (dengan segala perubahan) dalam menyelesaikan masalah tersebut, mediator menyusun kesepakatan tertulis untuk ditandatangani para pihak. Tidak hanya sampai di situ, mediator diharapkan membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis tersebut sebagai putusan dari proses mediasi yang telah dilakukan.¹⁷ Proses mediasi akan berjalan dengan lancar jika para pihak mau duduk bersama dalam sebuah forum untuk membicarakan langkah-langkah menuju perdamaian, karena tanpa adanya forum suatu kesepakatan sulit untuk dibentuk.¹⁸

Dalam Perma Mediasi menyebutkan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sedangkan menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.¹⁹ Di samping itu mediasi dapat merupakan kelanjutan proses negosiasi. Dalam proses mediasi yang digunakan adalah nilai-nilai yang hidup pada para pihak sendiri seperti nilai hukum, agama, moral, etika dan rasa adil, terhadap fakta-fakta yang diperoleh untuk mencapai suatu kesepakatan. Kedudukan penengah (mediator) dalam mediasi hanya sebagai pembantu para pihak untuk mencapai consensus, karena pada prinsipnya para pihak sendirilah yang menentukan putusannya, bukan mediator.²⁰

¹⁶ Rina Antasari, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), diakses pada 17 Desember 2019.

¹⁷ Gunawan Widjaja, “Alternatif Penyelesaian Sengketa” RadjaGrafindo apersada” Jakarta, 2002, 91-92.

¹⁸ <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6238/5143>, Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008, diakses pada 15 Desember 2019.

¹⁹ Jonh W. Head, “Pengantar Umum Hukum Ekonomi” , ELIPS, Jakarta, 1997, 42.

²⁰ Sanusi Bintang dan Dahlan, “Pokok-pokok Hukum ekonomi dan Bisnis” Citra aditya Bakti, Bandung, 2000, 117.

Proses mediasi berjalan dengan jangka waktu 40 (empat puluh) hari dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari setelah masa 40 (empat puluh) hari berakhir jika para pihak yang bersengketa menghendakinya.²¹ Kemudian dalam Perma Mediasi juga memuat keterkaitan yang menghubungkan antara praktek mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Dalam Perma Mediasi ini mengatur mengenai prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian atau mediasi di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak dengan dimediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Dokumen kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan dalam bentuk gugatan untuk memperoleh akta perdamaian ke pengadilan yang berwenang. Pengaju gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa ini mengalami kerugian. Kehadiran Perma Mediasi bertujuan untuk memberikan kepastian, ketertiban, serta kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.²² Pengaturan untuk memperoleh akta perdamaian bagi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dengan pengajuan gugatan mungkin dapat dipandang agak aneh. Bagaimana sebuah sengketa yang pada dasarnya telah dapat diselesaikan secara perdamaian, tetapi kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan kepada pihak lawannya yang telah berdamai dengan dirinya. Akan tetapi, jika melihat keadaan empiris bahwa tidak semua orang yang telah mengikat perjanjian dengan pihak lainnya bersedia menaati perjanjian itu, maka pengaturan ini memiliki dasar rasional, mengapa tetap diperlukan syarat melalui pengajuan gugatan padahal para pihak telah berdamai karena pengadilan terikat pada aturan prosedural dalam sistem hukum Indonesia bahwa pengadilan hanya dapat menjalankan fungsinya atas dasar adanya gugatan untuk sengketa sengketa dan adanya permohonan untuk masalah hukum yang bukan sengketa. Mengapa disyaratkan mediator yang bersertifikat adalah untuk mendorong peningkatan kualitas jasa mediasi. Karena orang yang telah memperoleh sertifikat melalui pendidikan dan pelatihan mediasi memiliki pengetahuan dan keterampilan mediator, sehingga ia tidak akan mengubah proses mediasi yang sifatnya mufakat dan berdasarkan otonomi para pihak menjadi proses yang memutuskan seperti halnya arbitrase. Di samping itu penyelesaian sengketa para pihak di luar pengadilan secara mediasi apabila tidak diajukan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian, jika salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan mediasi tersebut, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah melakukan gugatan wanprestasi, karena kesepakatan damai tanpa akta perdamaian dari pengadilan status hukumnya adalah sebagai perjanjian bagi para pihak.

²¹ <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1121>, Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, diakses pada 15 Desember 2019.

²² Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008", Jurnal Al-Qadāu, diakses pada 20 Desember 2019.

Terintegrasinya mediasi dalam proses acara pengadilan adalah untuk memfasilitasi, berusaha dengan sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui perundingan, bermusyawarah dengan mengesampingkan hukum untuk menuju perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak²³. Dalam konteks usaha yang sungguh-sungguh dari pengadilan untuk membantu para pihak yang bersengketa seperti tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakan menegakkan hukum tidak sama dengan menerapkan undang-undang dan prosedur. Menegakkan hukum adalah lebih dari itu dalam diri para penyelenggara hukum. Hal itu berarti dalam penegakan hukum “Mesu Budi” tidak saja semata-mata berpegang pada kecerdasan intelektual (mendasarkan undang-undang atau peraturan tertulis sebagai sumber hukum), akan tetapi juga dengan memadukan budi nurani, karena kebenaran sesungguhnya sudah ada di hati sanubari atau budi nurani setiap insani, yang harus dipahami dan dimiliki oleh setiap penyelenggara atau penegak hukum serta para pihak pencari keadilan. Dengan demikian hakekat yang dicari dalam penyelesaian sengketa atau perkara dengan pengintegrasian mediasi ke acara pengadilan adalah “keadilan”, karena keinginan kedua pihak dapat terpenuhi, tidak ada yang merasa dikalahkan apalagi direndahkan, namun sebaliknya kedua belah pihak merasa dihormati sehingga memenuhi esensi ego manusia yang paling dalam yaitu “kejayaan atau gloria” untuk selalu ingin dihormati, selalu ingin lebih unggul dari manusia lainnya. Dalam Perma Mediasi memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang menggunakan mediasi terintegrasi di pengadilan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Mediasi wajib ditempuh oleh para pihak sebelum sengketa diputus oleh hakim. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum.

Kedua, prinsip otonomi para pihak yang merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi karena dalam mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan mempengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan persetujuan para pihak dengan bantuan pihak netral.

Ketiga, mediasi dengan itikad baik. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau konsensus para pihak yang akan berjalan dengan baik jika dilandasi oleh itikad untuk menyelesaikan sengketa.

Keempat, Efisiensi Waktu. Prinsip efisiensi waktu dalam Perma Mediasi ini tampak pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator diantara pilihan. Waktu merupakan sesuatu yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan proses penyelesaian sengketa karena waktu mempengaruhi kepastian hukum suatu perkara.

Kelima, sertifikasi mediator. Perma Mediasi mendorong lahirnya mediator-mediator profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan bahwa pada dasarnya “setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sertifikasi Mediator sangat

²³ I Made Sukadana, “Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan” Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, 112.

diperlukan karena mediator yang tidak menjalankan sertifikasi tidak dapat dipastikan kredibilitasnya.

Keenam, Tanggung Jawab Mediator. Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugasnya yaitu: mempersiapkan usulan jadwal pertemuan kepada para pihak, mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi, melakukan kaukus, mendorong para pihak untuk menelusuri atau menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik menurut penilaian mereka.

Ketujuh, kerahasiaan. Hal ini berarti hanya para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam sesi-sesi mediasi, sedangkan pihak lain tidak boleh menghadiri sesi mediasi kecuali atas izin para pihak. Prinsip ini dapat mengurangi pengaruh pihak luar dalam proses mediasi yang dapat membuat proses mediasi terhambat yang nantinya akan mempengaruhi hasil proses mediasi tersebut.

Kedelapan, pembiayaan. Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: ketersediaan ruang-ruang mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak yang datang ke pertemuan-pertemuan atau sesi-sesi mediasi.

Kesembilan, pengulangan mediasi. Perma Mediasi juga memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara dimulai dengan proses perdamaian setelah memasuki tahap pemeriksaan dimediasi langsung oleh hakim pemeriksa.

Kesepuluh, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Perma Mediasi pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan. Namun, sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Perma Mediasi juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta perdamaian.

Dikarenakan proses mediasi yang bersifat fleksibel, membutuhkan waktu yang relatif singkat, penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, membutuhkan biaya yang lebih sedikit, proses yang tertutup dan bersifat rahasia, dapat mengesampingkan pembuktian, bersifat "*win-win solution*", serta akta perdamaian yang bersifat *final* dan *binding*, mediasi di Pengadilan yang semula cenderung bersifat fakultatif, kini mengarah pada sifat imperatif. Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian yang mengharuskan hakim yang mengadili suatu perkara dengan sungguh-sungguh serta mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa.

Mendasarkan kepada pelembagaan mediasi baik di dalam dan di luar pengadilan untuk menyelesaikan persengketaan dengan sacara perdamaian dan semangat *win-win*

solution tersebut, telah terjadi perkembangan sifat mediasi seiring dengan bertambah kompleksnya persengketaan yang masing-masing darinya memiliki karakteristik yang berbeda-beda.


Menurut Moffitt dan Schneider, pada umumnya penyelesaian sengketa secara mediasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu fasilitatif dan evaluatif. "*Facilitative mediation... with impartiality or neutrality as a prominent principle informing their practice, facilitative mediators endeavor to maintain a distance from the positions of the parties and the likely outcomes if the dispute goes to litigation*"²⁴. Ditambahkan, terdapat 3 (tiga) poros yang terdapat didalam proses mediasi fasilitatif. "*The facilitative mediators see the parties as being the best situated to determine which outcome(s) best meets their needs. Second, facilitative mediators see a neutral stance as more likely to engender the parties' trust. Finally, facilitative mediators believe that their approach maximizes the effectiveness of the mediator's interventions because the mediator is not simultaneously focused on other things (like the law or the merits of various options)*". Mediator yang menengahi permasalahan melalui cara mediasi dengan sifat fasilitatif pada umumnya membuat dan menyusun prosedur yang dengannya dan para pihak yang bersengketa dapat bersama-sama memahami karena didasarkan pada ketertarikan mereka berdasarkan kepentingan dan kebutuhan mereka. Dengan tetap berpedoman pada kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa agar selalu mengedepankan itikad baiknya, karena masih ada daya tarik untuk tetap dijalankan, maka mediator fasilitatif berupaya mendamaikan para pihak dengan mengajukan pertanyaan serta membingkai ulang permasalahan untuk mempertemukan kesempatan dan peluang bersama-sama agar dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan, tentu saja yang masih berkesesuaian dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang bersengketa.

Fokus dan cara seperti ini menurut Moffitt dan Schneider, dapat dikatakan sebagai mediasi yang bersifat fasilitatif dengan mengutamakan *understanding-based mediation*. Pendekatan umum yang sering digunakan ialah mendorong para pihak untuk menetapkan standar mereka sendiri berdasarkan pertemuan kepentingan dan kebutuhan dengan melihat alternatif terbaik sebagai solusi dengan mempertimbangkan manfaat terbesar, serta selalu mengedepankan penyelesaian perselisihan bukan melalui cara-cara di pengadilan.

Mediasi evaluatif mengutamakan *directive mediation*. "*Evaluative mediators focus on the prospect of nonsettlement and each party's perception of its BATNA*. Selain itu dijelaskan pula, mediasi evaluatif berkonsentrasi untuk mendukung pengampilan keputusan berdasarkan informasi yang diberikan dan yang saling dipertukarkan. Idealisasi mediasi evaluatif ialah berupa menumbuhkan keyakinan para pihak yang berselisih untuk tidak menempuh cara penyelesaian secara litigasi, sehingga merangsang para pihak yang berselisih untuk memberikan upaya dan kemampuan terbaiknya untuk selalu menemukan prospek terbaik penyelesaian perselisihan melalui *settlement* yang menggiurkan agar perdamaian dapat tercapai. "*An idealized evaluative mediation is one in which the mediator (having assured herself that the parties have obstructive mismatching perceptions of their litigation alternatives) works with each of the parties to unpack multifaceted prospect of not reaching settlement. By working with the parties to see the risks in their positions, the holes in the arguments, and the costs embedded in their litigation strategies, the evaluative mediator aims to make the prospect of settlement more attractive*".

²⁴ Michael L Moffit dan Andrea Kupfer Schneider. 2011. *Dispute Resolution* 2nd edition. New York: Wolters Kluwer Law & Business, 85.

Cara-cara dan prinsip-prinsip mediasi di luar Pengadilan menunjukkan kesesuaian jenisnya dalam mediasi fasilitatif, sementara di dalam Pengadilan menunjukkan adanya pencampuran antara mediasi fasilitatif dan evaluatif. Meskipun memiliki tujuan dan idealisasi sama, keduanya dapat dipetakan sebagai berikut:



Bagan 1.
Kesesuaian Mediasi

Mediasi transformatif yang digagas oleh Moffitt dan Schneider merupakan penyesuaian sifat mediasi yang lebih mengarah kepada *moral growth* untuk menyelesaikan sengketa yang lebih kompleks dikarenakan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perselisihan pada umumnya. Misalnya terhadap persengketaan yang timbul dari kontrak kerja konstruksi yang memiliki muatan tidak hanya pemenuhan syarat administrasi kontrak tetapi juga syarat perteknikian. Mediasi transformatif bertujuan akhir penyelesaian sengketa dan memperbaiki kualitas interaksi para pihak yang bersengketa yang sebelumnya tercederai, berproses dengan basis mengutamakan *joint-session*, mengedepankan kesempatan dalam pemberdayaan dan pengakuan para pihak, serta mempromosikan pertumbuhan moral agar mampu menentukan nasib sendiri ketimbang berfokus pada mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan persengketaan.

Kesimpulan

Secara yuridis keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah diformilkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan perkembangan lebih lanjut penyelesaian sengketa secara mediasi dikenal di pengadilan yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang sudah diinternalisasi. Prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa secara mediasi baik di pengadilan

maupun di luar pengadilan tetap dijalankan, seperti prinsip kerahasiaan, netralitas, pemberdayaan para pihak, dan hasil mediasi diupayakan mencapai kesepakatan *win-win solution*.

Daftar Pustaka

- Abdurrasyid, Priyatna., 2002, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar", Fikahati Aneska, Jakarta.
- Abbas, Syahrizal., 2009, "Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Bintang, Sanusi., dan Dahlan., 2000, "Pokok-pokok Hukum ekonomi dan Bisnis" Citra aditya Bakti, Bandung.
- Head, Jonh W., 1997, "Pengantar Umum Hukum Ekonomi" , ELIPS, Jakarta.
- <http://www.cybertokoh.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&rtid=1037>, "Mediasi: solusi dan Alternatif sengketa di luar pengadilan", diakses tanggal 9 Desember 2019.
- Margono, Sujud., 2004, "ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum" Ghalia Indonesia, Bogor.
- Rahardjo, Satjipto., 2006, "ilmu Hukum", PT. Citra aditya Bakti, cet. Ke 6, Bandung.
- Rahmadi, Takdir., 2011, "Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sentosa, Achmad., 1995, "Alternative Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup" Makalah ini disampaikan dalam Acara Farum Dialog tentang Alternative Dispute Resolution (ADR) yang diselenggarakan oleh Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Asia Foundation, Jakarta
- Sukadana, I Made., 2012, "Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang sederhana, Cepat dan Biaya Ringan" Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Usman, Rachmadi., 2003, "Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ., 2012, "Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik" Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan., 2002, "Alternatif Penyelesaian Sengketa" RadjaGrafindo persada" Jakarta.
- Efendi Jonaedi, Ibrahim Johnny, 2018, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Prenada Media", Prenada Media, Jakarta.
- Hirdayadi Israr, Diansyah Hery, "Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), Vol. 1 No. 1, diakses pada 13 Desember 2019.
- Mamudji Sri, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 34 No. 3, diakses pada 13 Desember 2019.
- Lestari Rika, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, diakses pada 13 Desember 2019.

Hanifah Mardalena, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2 No. 1, diakses pada 13 Desember 2019.

Sianipar Favian, "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singkawang)", *Gloria Yuris Jurnal Hukum Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum Untan*, Vol. 3 No. 3, diakses pada 13 Desember 2019.

Mardhiah Ainal, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, diakses pada 15 Desember 2019.

Moffitt, Michael L dan Schneider Andrea Kupfer., 2011, "Dispute Resolution", 2nd edition, Wolters Kluwer Law & Business, New York.

Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15 No. 2, diakses pada 15 Desember 2019.

Karmawan, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya", *KORDINAT*, Vol. XVI No.1, diakses pada 17 Desember 2019.

Antasari Rina, "Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang)", *Intizar*, Vol. 19 No. 1, diakses pada 17 Desember 2019.

Talli Abdul, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008", *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 2 No.1, diakses pada 20 Desember 2019.